



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Gns

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2019, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Simbarwaringin, berkedudukan di Jalan Raya Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Suharni, sebagai Kepala Unit Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 dan Surat Kuasa No: B.222/KC-XIX/MKR/01/2018 tanggal 22 Juli 2018 diberikan kuasa kepada:

1. Suhartini (Kepala Unit) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Simbarwaringin;
2. Martias Harahap (Mantri) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sibarwaringin;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

DAN

1. Nama :Sarijo.
Tempat Tanggal Lahir :Liman Benawi, 05 Juli 1959.
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Tempat Tinggal :Dusun V,Rt 18 Rw 09 Kelurahan Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
Pekerjaan :Petani/Pekebun.
Selanjutnya disebut TERGUGAT I.
- 2.Nama :Wartini.
Tempat Tanggal Lahir :Liman Benawi, 02 September 1961.
Jenis Kelamin :Perempuan
Tempat Tinggal :Dusun V,Rt 18 Rw 09 Kelurahan Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
Pekerjaan :Pengurus Rumah Tangga.
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Putusan. No.2/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan:

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.65/5709/2/2017 tanggal 14/02/2017 yang ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp. 25.000.000,- pada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No : B.65/5709/2/2017 tanggal 14/02/2017 yang ditanda tangani PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi DH dengan rincian kewajiban ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp.19.814.484,-
4. Atas hutang berupa pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga tersebut PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran pelunasan kepada PIHAK PERTAMA dengan total keseluruhan sejumlah Rp.19.814.484 Pada tanggal 28/06/2019

Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Perkara No. 2/Pdt.G.S/2019/PN.Gns. dengan jalan perdamaian, dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Juni 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp. 19.814.484,- (Sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran pelunasan hutang sebesar Rp19.814.484,- (Sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam Kwitansi Pelunasan.

Pasal 3

Memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Akta Perdamaian ini dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan.

Kemudian Pengadilan Negeri gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Putusan. No.2/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara ;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp985.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian Putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, Oleh Hakim FR.YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh SUKARSONO.S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh tergugat II ;

PaniteraPengganti,

Hakim Tunggal,

SUKARSONO.S

FR.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH

Perincian biaya :

- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 877.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
J u m l a h	= Rp 985.000,-(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),-

Putusan. No.2/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 3 dari 3